

BAB II

PENGATURAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI MANTAN

NARAPIDANA

2.1 HAK ATAS PEKERJAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.²⁶ Meskipun begitu, dalam sejarahnya perlindungan HAM yang sistematis di dalam sistem internasional baru ada setelah dimasukkan ke dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa pada 1945.²⁷ Sebelumnya, upaya dalam lingkup domestik untuk menjamin perlindungan hukum bagi individu terhadap akses sewenang-wenang dari penguasa negara telah terlebih dahulu dilakukan. HAM.

Upaya dalam lingkup domestik tersebut mempunyai sejarah panjang dan terhormat, serta berkaitan erat dengan kegiatan revolusioner yang bertujuan menegakkan sistem konstitusional yang berdasarkan pada legitimasi demokratis dan *rule of law* (pemerintahan berdasarkan hukum).²⁸

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 343

²⁷ Scott Davitson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Grafiti, 1994), hlm. 1

²⁸ *Id.*

Dalam teori negara hukum, jaminan atas perlindungan HAM merupakan ciri mutlak yang harus ada di setiap negara. Bahkan dalam perkembangannya, jaminan-jaminan HAM itu juga diharuskan tercantum dalam Konstitusi²⁹ Julius Stahl menyampaikan hal yang senada yang menyebutkan terkait dengan ciri-ciri negara hukum, yang mencakup (1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) pemisahan kekuasaan, (3) setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan (4) adanya peradilan Administrasi.³⁰ Sedangkan menurut A.V Dicey ciri-ciri negara hukum harus meliputi tiga unsur yakni, (1) Supremasi hukum, (2) Persamaan dalam kedudukan hukum, dan (3) *Due Process of law*.³¹

Berbicara mengenai sejarah perkembangan HAM, baik yang dicantumkan dalam berbagai piagam maupun dalam naskah undang-undang dasar berbagai negara, selalu bermula pada satu kata kunci yaitu "hak". Kata hak, menjadi dasar bagi semua orang untuk sebuah klaim kepemilikan, sehingga seseorang tidak bisa mengklaim apa pun tanpa adanya hak yang mendasari argumentasi yang digunakannya. Dengan kata lain, haklah yang memberikan kuasa bagi seseorang untuk memberikan klaim. Melalui konsepsi hak yang seperti ini pula diharapkan tidak hanya tercipta dasar bagi kepemilikan individu tapi juga sebuah aturan main yang adil bagi seluruh masyarakat.³²

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Supra note 30*

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 122

³¹ *Id.*

³² Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hlm. 18

HAM yang merupakan kumpulan dari hak-hak, dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memiliki hak bukan karena diberikan kepadanya, melainkan semata-mata lahir berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apa pun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapa pun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dapat dikatakan, hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.³³

Penandatanganan *Magna Charta* di Inggris pada 15 Juni 1215, lahir dari sebuah gerakan pemberontakan para Baron terhadap raja John Lackland—saudara dari Richard Berhati Singa, seorang pemimpin tentara salib—yang merupakan gerakan perjuangan hak, demi menuntut agar raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat.³⁴ Meski piagam ini belum merupakan perlindungan HAM seperti yang dikenal sekarang—karena dari isinya, *Magna Charta* hanya melindungi orang-orang yang masuk kategori *freeman* sehingga kaum budak tidak termasuk di dalamnya. Akan tetapi, jika dilihat dari segi

³³ Rhona K.M. Smith, dkk. *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 11

³⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 5

perjuangannya hak-hak asasi manusia, *Magna Charta*—setidaknya menurut orang Eropa—diakui sebagai yang pertama dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia.³⁵

Pemikiran tentang HAM pada dasarnya terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep HAM secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategori hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak. Penggunaan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Kategori ini merupakan model perkembangan yang dikemukakan oleh Karel Vasak—seorang sarjana berkebangsaan Perancis. Vasak membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”. Menurutnya, masing-masing kata dari slogan itu, sedikit banyaknya mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda.³⁶

Pada generasi pertama, timbul berdasarkan pada pemikiran yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik—yang sering juga dianggap sebagai hak asasi manusia yang ‘klasik’. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Supranote* 30, hlm. 344

³⁶ Rhona K.M. Smith, *Supranote* 37, hlm. 14

orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.³⁷

Hak-hak yang dikenal sebagai generasi pertama sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak di generasi ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya, dituntut untuk tidak melakukan intervensi terhadap hak-hak tersebut. Tingkat keberhasilan pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua, yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara. Hampir semua negara telah memasukkan hak-hak ini ke dalam konstitusi mereka.

³⁷ *Id.*, hlm. 15

Kemudian, konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, pada generasi ini meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah saat peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* PBB pada 1948, setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia hanya tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*.³⁸

Selain itu, lahirnya Hak-hak sipil dan politik juga tidak terlepas dari pengalaman trauma negara Barat atas terampasnya hak dan kebebasan pada masa kegelapan abad pertengahan dan tiga perang dunia abad 20. Namun demikian, konteks Dunia Ketiga yang merupakan negara-negara korban kolonialisme juga sangat mewarnai perumusan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik.³⁹

Pada perkembangan selanjutnya yang disebut sebagai hak asasi manusia Generasi kedua. Setelah lahirnya *International Covenant on Civil and Political Rights*, lahir sebuah keinginan bahwa hak asasi manusia juga mencakup upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Supranote* 5 hlm. 220

³⁹ Lihat, Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf> diakses pada 20 Juni 2019.

menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Oleh sebab itu, hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“*right to*”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“*freedom from*”).⁴⁰ Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Puncak perkembangan generasi kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* pada 1966.⁴¹

Pada generasi hak ini, budaya merupakan objek hak yang bisa diklaim. Setiap individu berhak memiliki dan menikmati budaya. Hak budaya ini dilegitimasi pula di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya pasal 2.1 *UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to Ethnic or National, Linguistic and Religious Minorities* dan Pasal 27 Kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi ILO No. 169 mengenai masyarakat hukum adat.⁴²

Selanjutnya pada 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih

⁴⁰ Rhona K.M. Smith, *Supranote* 37, hlm. 16

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Supranote* 5, hlm. 34

⁴² *Id.*, 35

negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu. Konsepsi baru inilah yang oleh Vasak disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Ketiga.⁴³

Namun, pasca lahirnya ketiga generasi di atas, menurut Jimly Asshiddiqie ada pula generasi selanjutnya yaitu Generasi Keempat. Kalau generasi sebelumnya memiliki karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Di dalam generasi keempat HAM mengalami perkembangan yang diminta untuk memperhatikan cakupan antara hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain—termasuk di dalamnya hubungan dunia bisnis dan masyarakat.⁴⁴

⁴³Jimly Asshiddiqie, *Supranote* 34, hlm. 221

⁴⁴*Id.*, hlm. 222

2.1.1 HAK ATAS PEKERJAAN

Hak atas pekerjaan sudah dikenal sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lahir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hak ini sudah ada sejak generasi pertama, dan mengalami perkembangan di generasi kedua perkembangan HAM. Namun, pada generasi ketiga, atau dikenal identik dengan hak komunal, hak atas pekerjaan ikut mengalami perkembangan. Hak atas pekerjaan pada generasi pertama dan kedua tertuju pada perlindungan bagi individu dalam menghadapi absolutisme negara, yang berarti hak atas pekerjaan dibahas sebagai hak individu. Lain halnya di generasi ketiga, objek perlindungan berkembang pada semangat hak kelompok. Dengan kata lain, pembahasan hak atas pekerjaan dewasa ini bukan hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga membahas hak secara kelompok, misalnya hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, perempuan, LGBT, dan bagi mantan narapidana.

Tujuan dari perlindungan hak kelompok merupakan keniscayaan bagi sebuah masyarakat plural. Tuntutan ini tidak terlepas dari kekhawatiran akan berlakunya tirani mayoritas. Fakta telah menunjukkan apabila sejarah manusia dipenuhi oleh penindasan terhadap kelompok minoritas.⁴⁵

Pengaturan terkait hak atas pekerjaan secara internasional bermula pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) yang dengan tegas mengatakan:

⁴⁵ Pranoto Iskandar, *Supranote* 36, hlm. 706

“Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.”⁴⁶

Kemudian, pada lahirnya generasi kedua, yang ditandai dengan keluarnya kovenan yang mengatur mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. Semangat perlindungan yang diamanatkan oleh kovenan ini terhadap hak atas pekerjaan menjadi lebih terlihat, khususnya yang diatur di Pasal 6 dengan bunyi sebagai berikut:

“(1) Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini; (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa negara sebagai pemangku kewajiban terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM mulai dibebankan untuk menyediakan kesempatan kerja bagi setiap orang dan mempersempit adanya pengangguran. Upaya yang dilakukan dapat beragam, diantaranya adalah dengan cara menyediakan bimbingan teknik dan kejuruan, serta program-program pelatihan. Hal ini merupakan tanggung jawab penuh yang harus dilaksanakan oleh negara.⁴⁷

⁴⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1)

⁴⁷ *Peran Negara Terhadap Tanggung Jawab Bisnis Perusahaan Tambang dalam Penghormatan HAM*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, 2015), hlm. 53

Selain 2 (dua) pengaturan di atas, ILO lewat Konvensi nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, juga menjamin bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, kepercayaan, jenis kelamin, berhak memperoleh kesejahteraan materil maupun pengembangan spiritual dalam kondisi yang bebas dan terhormat, dan dalam perekonomian yang aman dan kesetaraan kesempatan. Pertimbangan ini juga didasarkan bahwa diskriminasi yang terjadi dalam dunia kerja, merupakan pelanggaran hak-hak yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Pekerjaan adalah proses untuk mengembangkan diri dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungan yang lebih manusiawi.⁴⁸ Oleh karena itu, hak as pekerjaan haruslah menjadi perhatian utama dan wajib dilindungi oleh negara, dan memastikan tidak terjadi praktik diskriminasi oleh pelaku usaha sebagai pemberi kerja. Hal ini tentunya sesuai dengan yang diamanatkan oleh DUHAM di Pasal 2 di mana menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”⁴⁹

⁴⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45

⁴⁹ Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 2

Tabel 2.1 Peraturan Internasional terkait Jaminan Hak Atas Pekerjaan

Regulasi	Pasal	Substansi
<i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Deklarasi Hak Asasi Manusia)	Pasal 23 ayat (1)	<p>English: <i>Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.</i></p> <p>Bahasa Indonesia: Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.</p>
<i>Internasional Covenant Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.	Pasal 6 ayat (1)	<p>English: <i>The State Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.</i></p> <p>Bahasa Indonesia: Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.</p>
	ayat (2)	<p>English: <i>The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social, and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.</i></p> <p>Bahasa Indonesia: Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya,</p>

		<p>harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.</p>
<p>ILO No 111- Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)</p>		<p>English: <i>All human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity.</i></p> <p>Bahasan Indonesia: bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, kepercayaan, jenis kelamin, berhak memperoleh kesejahteraan materil maupun pengembangan spiritual dalam kondisi yang bebas dan terhormat, dan dalam perekonomian yang aman dan kesetaraan kesempatan.</p>
	<p>Pasal 2</p>	<p>English: <i>Each Member for which this Convention is in force undertakes to declare and pursue a national policy designed to promote, by methods appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity and treatment in respect of employment and occupation, with a view to eliminating any discrimination in respect thereof.</i></p> <p>Bahasa Indonesia: Setiap Anggota yang melaksanakan Konvensi ini perlu berupaya untuk menetapkan dan mencari suatu kebijakan nasional yang bertujuan untuk mempromosikan, melalui cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional, kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan dan jabatan, dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi apa pun di bidang tersebut.</p>

2.2 HAK ATAS PEKERJAAN DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA

Di Indonesia, sederet peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas pekerjaan, pada dasarnya melindungi hak pekerjaan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Selanjutnya, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga mengatur hak atas pekerjaan yang bebas diskriminasi. Hal ini tercermin di Pasal 38 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

“(1) setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2) setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur lebih spesifik berkaitan dengan hak atas pekerjaan, mengatur bahwa, “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Agar terpenuhinya hak atas pekerjaan yang sesuai dengan apa yang telah dicitakan oleh peraturan yang berlaku, maka menurut Komnas HAM segala bentuk hak atas pekerjaan harus berdasarkan fitur-fitur yang saling berkaitan dan harus memenuhi 3 (tiga) indikator, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan akseptabilitas serta mutu.⁵⁰

⁵⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Komnas HAM, 2009), hlm. 208-209

Ketersediaan, merupakan tindakan Negara-negara penandatanganan harus memiliki layanan-layanan khusus untuk membantu dan mendukung para individu untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi dan menemukan pekerjaan yang tersedia. Ada pun Aksesibilitas, adalah keterbukaan informasi Bursa tenaga kerja bagi setiap orang yang berada dalam yurisdiksi negara. Hal ini Sesuai dengan Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) dan Pasal 3 (tiga), kovenan melarang segala diskriminasi dalam hal akses kepada serta mempertahankan pekerjaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul Negara atau sosial, kekayaan, kelahiran, disabilitas fisik atau mental, status kesehatan (termasuk HIV/AIDS), orientasi seksual, atau sipil, politik-politik, status sosial atau status lainnya, yang memiliki maksud atau akibat mengurangi atau meniadakan pelaksanaan hak atas pekerjaan dalam basis kesetaraan. Sesuai dengan konvensi ILO Nomor 111. Negara penandatanganan harus menyatakan dan mengusahakan adanya suatu kebijakan nasional yang dirancang untuk meningkatkan, dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional, adanya kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan, dengan tujuan untuk menghapuskan adanya diskriminasi. Terakhir Akseptabilitas dan mutu, adalah perlindungan terhadap hak atas pekerjaan memiliki beberapa komponen, yang paling penting adalah hak pekerja untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman, khususnya kondisi kerja yang aman,

hak untuk membentuk serikat buruh serta hak untuk memilih dan menerima pekerjaan secara bebas.⁵¹

Tabel 2.2 Peraturan Hak Atas Pekerjaan di Indonesia

Regulasi	Pasal	Substansi
Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 28D ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 38 ayat (1) dan (2)	(1) setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2) setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 5	Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel diatas menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengadaptasi prinsip-prinsip HAM secara internasional terkait dengan hak atas pekerjaan. Misalnya Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sudah selaras dengan semangat dan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 23 ayat (1) DUHAM, serta Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selain itu, beberapa peraturan internasional terkait hak atas pekerjaan yang berlaku umum dan non-diskriminasi juga sudah diratifikasi oleh Indonesia sebagai bentuk dukungan, misalnya Kovenan Internasional Hak-hak

⁵¹ *Id.*

Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sudah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 yang merupakan ratifikasi Kovensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

2.3 HAK ATAS PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA MANTAN NARAPIDANA

Terkait dengan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana pada sektor swasta, pada dasarnya tidak ada satu bentuk peraturan baik ditingkat nasional maupun internasional yang melarang mantan narapidana memperoleh pekerjaan. Adapun larangan mantan narapidana bekerja ditemukan pada pekerjaan di sektor publik, seperti jabatan publik lewat pemilihan atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu peraturan yang ditemukan melarang mantan narapidana memperoleh jabatan publik terdapat dalam Pasal 22 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyebutkan

“untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Selain itu, ditemukan juga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf P Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyebutkan

“(1) syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan pelarangan mantan narapidana untuk menjadi ASN terdapat di dalam Pasal 23 ayat (1) huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa,

“(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.”

Tabel 2.3.1 Pengaturan terkait Larangan Mantan Narapidana Menduduki Jabatan Publik

Regulasi	Pasal	Substansi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Pasal 22 ayat (2) huruf F	(2) untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	Pasal 7 ayat (2) huruf g	(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Pasal 38 ayat (2) huruf i	(2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Pasal 33 huruf i	Calon Kepala Desa Wajib memenuhi persyaratan: i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Pasal 23 ayat (1) huruf b	(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Pasal 16 huruf b	Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 9 ayat (1) huruf p	(1) syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa diskriminasi terhadap hak pekerjaan bagi mantan narapidana terjadi secara formil dalam pekerjaan atau jabatan di sektor publik.

Pada dasarnya HAM memandang bahwa semua orang, termasuk mantan narapidana dianggap setara untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 1 DUHAM mengatakan bahwa,

“semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.”

Lewat ketentuan itu, negara juga dituntut mengakui hak atas pekerjaan sebagai hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas yang bukan berdasarkan paksaan dan bahkan negara diminta mengambil langkah-langkah yang memadai demi melindungi hak ini.⁵² Adapun langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara pihak adalah dengan memberikan bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.⁵³ Ketentuan-ketentuan itu juga menunjukkan bahwa segala pembedaan dan segala bentuk diskriminasi terhadap siapa pun tidak dibenarkan. Negara diminta untuk hadir menghormati, melindungi, dan

⁵² *Id.*, Pasal 6 ayat (1)

⁵³ *Id.*, Pasal 6 ayat (2)

memenuhi segala yang ditentukan oleh Kovenan Hak Ekosob, demi tidak terjadinya diskriminasi terhadap hak atas pekerjaan seseorang.⁵⁴

Persoalan kesempatan kerja bagi mantan narapidana di Indonesia sudah mendapatkan perhatian sejak berada di dalam lembaga pemasyarakatan, atau ketika masih berstatus sebagai narapidana. Melalui Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*)—yang telah ditetapkan oleh Kongres Pertama Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pencegahan dan Perlakuan bagi Pelanggar Hukum, yang diselenggarakan di Jenewa pada 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa melalui resolusi 663 C (XXIV) dan 2076 (LXII). Dalam standar itu para negara dihimbau untuk memandang tujuan dari hukuman penjara atau langkah serupa pengurangan kebebasan adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, dan diharapkan jangka waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sedapat mungkin, bahwa setelah kembali ke tengah masyarakat, narapidana tidak hanya bertekad, tetapi juga dapat mengantar kepada kehidupan yang taat hukum dan mandiri.⁵⁵

⁵⁴ Ariyanto dan Rido Triawan, *Hak Kerja Waria: Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Arus Pelangi, 2012), hlm. 32

⁵⁵ Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan Terhadap Narapidana, nomor 58 “*The Purpose and justification of a sentence of imprisonment or a similar measure deprivative of liberty is ultimately to protect society againt crime. This end can only be achieved if the period of imprisonment is used to ensure, so far crime. This end can only be achieved if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the offender is not only willing but able to lead a law abiding and self-supporting life.*”

Kemudian, sistem pelaksanaan lembaga pemasyarakatan didorong untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi memastikan kembalinya narapidana ke masyarakat secara bertahap—yang dimaksudkan dengan sistem pembebasan bersyarat.⁵⁶ Langkah selanjutnya, lembaga pemasyarakatan juga harus mencoba meminimalkan perbedaan yang ada antara kehidupan di dalam dan kehidupan di luar lembaga yang cenderung mengurangi tanggung jawab narapidana atau penghargaan atas martabat mereka sebagai manusia.⁵⁷ Hal ini perlu dilakukan agar narapidana tidak merasa disisihkannya mereka dari kehidupan masyarakat, melainkan berjuang memperbaiki demi kehidupan bermasyarakat yang selanjutnya.

Lembaga pemasyarakatan juga diminta untuk memberikan pekerjaan dan pelatihan kejuruan yang cukup dengan memiliki nilai guna dan sedapat mungkin pekerjaan dan pelatihan kejuruan yang disediakan berupa pekerjaan yang akan menjaga atau meningkatkan kemampuan narapidana untuk memperoleh nafkah yang halal setelah dibebaskan.⁵⁸ Adapun kriteria pekerjaan dan pelatihan kejuruan, sedapat mungkin menyerupai pekerjaan di luar lembaga, sehingga apa yang didapatkan di dalam pemasyarakatan merupakan bentuk persiapan narapidana untuk kondisi kehidupan bekerja secara normal.⁵⁹

⁵⁶ *Id.*, nomor 60 ayat (2)

⁵⁷ *Id.*, nomor 61

⁵⁸ *Id.*, nomor 71 ayat (3), (4), dan (5)

⁵⁹ *Id.*, nomor 72 ayat (2)

Di Indonesia—sama halnya seperti instrumen internasional yang memberikan perhatian keterampilan para narapidana demi kehidupan yang lebih baik pasca bebas—juga mengatur beberapa ketentuan terkait pengembangan para narapidana dengan harapan mereka memiliki keterampilan dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik lewat keterampilan yang didapatkan. Namun, hal ini tidak disebutkan secara eksplisit di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adapun pengaturan mengenai keterampilan kerja narapidana terdapat di Peraturan Pemerintah 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, yang menjamin setiap pembinaan dan pembimbingan narapidana di dalam pemasyarakatan mendapatkan keterampilan kerja dan latihan kerja.⁶⁰

Selanjutnya lewat Keputusan Menteri Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, memberikan informasi lebih rinci terkait peran lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan pada para narapidana atau tahanan. Berdasarkan keputusan menteri tersebut dijelaskan bahwa tujuan Pemasyarakatan adalah untuk memberikan pembinaan yang menyiapkan para narapidana agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sebab membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya. Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pasal 3 huruf h dan i

menjalankan masa pidananya mereka; 1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya, dan 2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan. Jenis-jenis keterampilan yang ditawarkan pun yang memiliki manfaat di masyarakat nanti.⁶¹

Selain hak mendapatkan keterampilan dan pelatihan kerja di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana juga berhak mendapatkan asimilasi. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa “asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.”⁶² Di peraturan yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan lebih lanjut terkait kegiatan narapidana pidana yang mengikuti proses asimilasi seperti pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya, yang diberikan di luar lembaga pemasyarakatan.⁶³

⁶¹ Keputusan Menteri Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

⁶² *Supranote* 62, Pasal 1 angka 9

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 38 ayat (1) huruf a

Tabel 2.3.2 Pengaturan terkait Jaminan Hak Pembinaan dan Keterampilan Narapidana

Regulasi	Pasal	Substansi
<p><i>Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners</i> (Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan Terhadap Narapidana)</p>	<p>Pasal 58</p>	<p>English: <i>The Purpose and justification of a sentence of imprisonment or a similar measure deprivative of liberty is ultimately to protect society against crime. This end can only be achieved if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the offender is not only willing but able to lead a law abiding and self-supporting life.</i></p> <p>Indonesia: Tujuan dan alasan putusan hukuman penjara atau langkah serupa pengurangan kebebasan adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika jangka waktu pemenjaraan adalah digunakan untuk menjamin, sedapat mungkin, bahwa setelah kembali ke tengah masyarakat, si pelanggar hukum tidak hanya bertekad tetapi juga dapat menghantar kepada kehidupan yang taat hukum dan mandiri.</p>
	<p>Pasal 60 (2)</p>	<p>English: <i>Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, depending on the case by a pre-release regime organized in the same institution or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid.</i></p> <p>Indonesia: Sebelum selesai menjalani hukuman, perlu sekali mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kembalinya tahanan dan/atau narapidana ke tengah masyarakat secara bertahap. Tujuan ini mungkin tercapai, bergantung kepada kasus, oleh sistem pembebasan bersyarat yang diatur di dalam lembaga yang sama atau di lembaga lain yang tepat, atau dengan cara pembebasan bersyarat di bawah sejenis pengawasan yang</p>

		tidak harus dilakukan oleh polisi tetapi harus dipadukan dengan bantuan sosial yang efektif.
	Pasal 61	English: <i>The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community, but their continuing part in it.</i> Indonesia: Perlakuan terhadap narapidana harus menekankan tidak pada disisihkannya mereka dari masyarakat, tetapi pada kehidupan bermasyarakat mereka selanjutnya.
	Pasal 71 (4)	English: <i>So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the prisoners, ability to earn an honest living after release.</i> Indonesia: Sedapat mungkin, pekerjaan yang disediakan berupa pekerjaan yang akan menjaga atau meningkatkan kemampuan narapidana untuk memperoleh nafkah yang halal setelah dibebaskan.
Peraturan Pemerintah 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan	Pasal 3 huruf h dan i	Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : h. ketrampilan kerja; dan i. latihan kerja dan produksi.
	Pasal 1 angka 9	Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan	Pasal 38 ayat (1) huruf a	Terkait kegiatan narapidana pidana yang mengikuti proses asimilasi seperti pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya, yang diberikan di luar lembaga pemasyarakatan

Pemasya rakatan.		
Keputusan Menteri Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.		Informasi berkaitan dengan peran lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan pada para narapidana atau tahanan.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa paradigma penghukuman yang diharapkan para narapidana di lembaga pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya, serta dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Dengan kata lain, fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarahkan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.